

Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus di Kebumen, Indonesia)

Aditya Maulana Rizqi^{1*}, Asep Herlan², Dimas Amal Kurniawan³, Aliza Amalina Mukaromah⁴, Deni Setiyawan⁵

^{1*,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Indonesia

*email: aditmauriz@unimugo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5811>

Submitted: Desember 2024

Revision: Januari 2025

Accepted: Februari 2025

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Efektivitas
Hukum,
Pemerintah
Daerah, Buruh
Migran*

Tingginya permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengisyaratkan perlunya mekanisme perlindungan yang integratif dan holistik untuk melindungi para pekerja migran. Perlindungan pekerja migran masih menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah, terutama di daerah dengan tingkat migrasi yang tinggi seperti Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan pendekatan hukum yang integratif holistik dalam menanggulangi masalah perlindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam melindungi pekerja migran, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan mekanisme perlindungan. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Temuan penelitian menunjukkan adanya upaya yang nyata untuk memperkuat peran pemerintah daerah melalui integrasi inisiatif berbasis desa, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dan pembentukan posko perlindungan pekerja migran di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan transformatif, yang mengintegrasikan inisiatif akar rumput dan kolaborasi antar lembaga, sangat penting untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran. Temuan-temuan ini memberikan pelajaran bermanfaat bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peraturan daerah,

peningkatan kapasitas layanan pemerintah, dan mendorong kolaborasi dengan lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:
Effectiveness
Law, Local
Government,
Migrant Workers

The high problem of Indonesian Migrant Workers (PMI) suggests the need for an integrative and holistic protection mechanism to protect migrant workers. The protection of migrant workers remains an important challenge for local governments, especially in areas with high levels of migration such as Kebumen Regency, Central Java. The urgency of this research stems from the need for an integrative and holistic legal approach in tackling the problem of protecting migrant workers. This research aims to evaluate the role of local governments in protecting migrant workers, identify existing barriers, and propose strategies to improve protection mechanisms. Using qualitative analysis, this research utilises a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The research findings show that there are clear efforts to strengthen the role of local governments through the integration of village-based initiatives, collaboration with non-governmental organisations, and the establishment of migrant worker protection posts at the village level. The research concludes that a transformative approach, which integrates grassroots initiatives and inter-agency collaboration, is critical to improving the protection of migrant workers. These findings provide useful lessons for other regions facing similar challenges. The research recommends strengthening local regulations, improving the capacity of government services, and encouraging collaboration with private and non-governmental organisations.

1. PENDAHULUAN

Indonesia diproyeksikan mencapai puncak bonus demografi sekitar tahun 2030, yang ditandai dengan peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk usia produktif. Tingkat pengangguran yang tinggi dan keterbatasan lapangan kerja diperkirakan akan menjadi tantangan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia pada periode tersebut. Pada Agustus 2023 saja, pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang atau 5,32% dari total angkatan kerja (Perdana & Pakereng, 2022). Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (Pratama & Projo, 2024), kurangnya peluang kerja menciptakan siklus ketidakstabilan ekonomi yang sulit diputus (Todaro & Smith, 2020). Kondisi demikian tentunya berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah (Frisnoiry et al., 2024). Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu solusi. Bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif untuk

memperoleh pekerjaan, selama belum tersedia kesempatan kerja yang cukup di dalam negeri.

Migrasi tenaga kerja internasional dari pekerja Indonesia selama ini telah menjadi kontributor yang signifikan bagi perekonomian negara, dengan remitansi yang memainkan peran penting dalam mendukung rumah tangga dan menstimulasi ekonomi local (Blouchoutzi & Pedi, 2023). Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia, dengan lebih dari 10 juta pekerja migran yang tersebar di berbagai negara (Safitri & Wibisono, 2023). Tren migrasi tenaga kerja internasional ini setiap tahun terus meningkat. Per bulan Maret 2024 terdapat 28.650 penempatan, yang menunjukkan peningkatan sebanyak 18,06% dari bulan Maret tahun sebelumnya yaitu 24.268 penempatan (BP2MI, 2024). Disamping itu, penempatan PMI Tahun 2024 dari Januari sampai dengan Maret berdasarkan status Formal Informal masih didominasi oleh sektor informal.

Tabel 1. Data Penempatan PMI Berdasarkan Sektor

No.	Sektor	Januari	Februari	Maret	Jumlah
1.	Formal	13.521	12.037	13.338	38.896
2.	Informal	23.690	12.042	15.312	41.044
	Total	27.211	24.079	28.650	79.940

Penempatan informal mendominasi sebanyak 53,45% dari seluruh jumlah penempatan pada Maret 2024. Sedangkan data penempatan PMI berdasarkan pendidikan, sebagai berikut : (BP2MI, 2024)

Tabel 2. Data Penempatan PMI Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Januari	Februari	Maret	Jumlah
1.	SD	6.256	5.705	6.898	18.859
2.	SMP	8.647	7.404	9.137	25.188
3.	SMA/SMK	11.628	10.374	11.963	33.965
4.	Diploma	385	334	387	1.106
5.	Sarjana	289	254	258	801
6.	Pasca Sarjana	7	8	7	22
	Total	Jumlah	27.211	24.079	28.650

PMI dengan pendidikan SD,SMP, dan SMA mendominasi sebanyak 97,6%, sementara PMI dengan pendidikan Sarjana ke atas hanya sebesar 2,4% dari

jumlah penempatan PMI pada Maret 2024. Kondisi ini berpotensi memunculkan sejumlah permasalahan.

Secara historis, PMI menghadapi berbagai masalah, termasuk risiko eksploitasi, kondisi kerja yang tidak layak, pelanggaran hak asasi manusia (Izzati, 2019), hingga minimnya akses terhadap perlindungan hukum yang memadai (Johannes et al., 2023). Per bulan Maret 2024 terdapat 115 pengaduan, 84,35% pengaduan berasal dari PMI Non-Prosedural, dimana Pengaduan PMI didominasi dengan PMI hamil dan memiliki anak, PMI ingin dipulangkan, jaminan sosial, gagal berangkat dan meninggal dunia. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya perlindungan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan holistik. Demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI), menjamin perlindungan terhadap pekerja migran dengan konsep integratif dan holistik baik sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Meskipun upaya perlindungan terhadap PMI terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan regulasi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi PMI sangat kompleks dan multidimensional (Wardani, 2016).

Permasalahan PMI sebelum keberangkatan, banyak PMI yang kurang memperoleh informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka, kontrak kerja, dan kondisi di negara tujuan, yang sering kali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan penipuan. Masalah ini dapat dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia untuk merekrut pekerja secara illegal (Saragih & Alfajri, 2022). Selama bekerja, banyak PMI yang terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi, seperti jam kerja yang panjang, upah yang tidak sesuai, serta perlakuan diskriminatif dan kekerasan fisik maupun psikologis oleh majikan atau agen tenaga kerja. Pada tahap pasca-kerja, kesulitan reintegrasi sosial dan ekonomi juga menjadi masalah besar, dengan banyak PMI yang menghadapi stigma sosial, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan keuangan setelah kembali ke Indonesia (Setiawati & Anwar, 2016).

Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam urutan kedua secara nasional dalam penempatan PMI yaitu sebanyak 1.134.951. Tahun 2024 periode Januari-Maret terdapat 5.382 PMI naik 17,06% dari tahun sebelumnya. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kantong PMI di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran (BNP2TKI) tahun 2017, Kebumen masuk daftar 25 kabupaten yang paling banyak mengirim pekerja

migran. Sampai tahun 2024 menurut data BP2MI jumlah Kabupaten Kebumen yang diberangkatkan sebanyak 42.842 orang (BP2MI, 2024).

Permasalahan yang dihadapi oleh PMI asal Kebumen seperti ketidaksiapan calon PMI di negara penempatan, masyarakat tidak memahami mekanisme penempatan atau prosedur penempatan secara benar dan prosedural, masih ditemukan kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Selain permasalahan tersebut, menurut data dari Migran Care Kebumen, kasus-kasus di Kabupaten Kebumen antara lain masih terjadi penipuan, identitas palsu, menjerat hutang dengan potongan gaji, tidak mendapat gaji, kecelakaan kerja yang tidak mendapat jaminan sosial hingga meninggal dunia karena sakit.

Permasalahan-permasalahan yang dialami PMI asal Kebumen maupun PMI di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah masih belum optimal dalam melindungi warga negaranya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI) menegaskan perlunya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penempatan dan perlindungan PMI. Kurangnya struktur tata kelola lokal yang memadai untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan praktik migrasi yang tidak aman. Oleh karena itu, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan PMI, implementasi yang konsisten dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak masih menjadi tantangan utama dalam mencapai perlindungan yang optimal bagi PMI. Perlu mekanisme untuk memperkuat peran pemerintah dan lembaga yang terkait migrasi kerja lainnya untuk dapat melindungi PMI yang bekerja di luar negeri.

Efektivitas perlindungan PMI tidak hanya bergantung pada kapasitas dan komitmen pemerintah pusat. Dengan berfokus pada peran pemerintah daerah, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana pemerintah daerah dapat diberdayakan untuk melindungi pekerja migran dengan lebih baik dan berkontribusi pada tujuan yang lebih luas yaitu migrasi tenaga kerja yang aman. Terlepas dari banyaknya penelitian mengenai perlindungan pekerja migran, terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam memahami peran pemerintah daerah. Sebagian besar literatur yang ada, berfokus pada kebijakan nasional dan kerangka kerja internasional, dan mengabaikan pengaruh penting pemerintah daerah dalam membentuk hasil migrasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum kemudian melakukan analisa secara deskriptif (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan cara meneliti segala peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2019), pendekatan konseptual yaitu menggunakan konsep-konsep atau teori-teori hukum yang ada untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mengkaji penerapan hukum dalam situasi nyata melalui studi kasus-kasus pekerja migran khususnya di Kabupaten Kebumen (Ishaq, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan isu penting yang membutuhkan kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan terintegrasi. Meskipun kerangka hukum nasional dan internasional sudah cukup komprehensif, implementasinya di tingkat daerah, khususnya di kabupaten-kabupaten dengan tingkat migrasi yang tinggi seperti Kebumen, masih menghadapi sejumlah tantangan. Kabupaten Kebumen, yang memiliki banyak PMI, seringkali menghadapi kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait migrasi ilegal. Banyaknya PMI yang menggunakan jalur non-formal yang mengakibatkan mereka tidak terlindungi oleh hukum Indonesia maupun hukum internasional.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada (Dewi & Hamzah, 2023). Tugas pelayanan ini mencakup pencapaian kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang merupakan amanat dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pelayanan tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak warga negara untuk

menerima layanan tersebut. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada semua warganya, tanpa terkecuali, termasuk perlindungan bagi pekerja, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kedati, kebijakan perlindungan pekerja migran umumnya diatur oleh pemerintah pusat, peran pemerintah daerah dalam implementasinya sangat krusial, terutama terkait dengan sosialisasi, pengawasan, pemberdayaan, dan penyediaan fasilitas perlindungan bagi pekerja migran yang berasal dari wilayah mereka. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah) menegaskan bahwa urusan pemerintah daerah terdiri atas urusan pemerintahan urusan pemerintahan konkuren. Kewenangan pemerintah konkuren ini meliputi kewenangan daerah atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan pekerja migran, yang diatur dalam perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PP PPMI) dalam Penempatan dan Perlindungannya di Luar Negeri. Dimana salah satu tugas utama pemerintah daerah dalam perlindungan pekerja migran adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur migrasi yang sah dan hak-hak pekerja migran. Pasal 6 UU P2MI menyatakan bahwa kewajiban negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memberikan penyuluhan terkait hak pekerja migran. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan ini memiliki peran vital dalam memastikan informasi yang diberikan tepat dan sesuai dengan perkembangan regulasi migrasi tenaga kerja. Sosialisasi ini juga mencakup informasi mengenai potensi risiko yang dapat dihadapi oleh pekerja migran di luar negeri, seperti eksploitasi, kekerasan, dan penipuan yang sering terjadi dalam praktik perekrutan ilegal, meski sudah ada kebijakan dan regulasi, pelaksanaan sosialisasi di daerah-daerah terpencil masih terkendala oleh terbatasnya akses informasi dan infrastruktur yang tersedia, yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang migrasi yang aman.

Pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam mengawasi agen tenaga kerja yang beroperasi di wilayah mereka. PP PPMI menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan bahwa agen penyalur tenaga kerja berlisensi dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum. Pengawasan ini penting untuk mencegah praktik ilegal, seperti biaya penempatan yang tidak sah, penyalahgunaan dokumen, dan pemotongan gaji pekerja. Pasal 49 dan Pasal 50 UU P2MI juga mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pengawasan terhadap agen tenaga kerja yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna melindungi calon pekerja migran dari potensi eksploitasi. Kemudian di beberapa daerah, pengawasan terhadap agen tenaga kerja masih belum maksimal, dengan banyaknya agen yang tidak terdaftar atau yang beroperasi secara ilegal, sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap praktek-praktek yang merugikan pekerja migran.

Selain pengawasan, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas perlindungan dan saluran pengaduan bagi pekerja migran. Berdasarkan UU P2MI, pemerintah daerah wajib menyediakan tempat perlindungan bagi pekerja migran yang mengalami masalah selama bekerja di luar negeri, termasuk korban kekerasan atau eksploitasi. Pasal 9 UU P2MI mengatur bahwa pemerintah daerah harus menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh pekerja migran untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi, baik sebelum berangkat, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Indonesia. Maka, Pemerintah daerah memiliki kewajiban ini, banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan fungsi ini secara efektif. Pekerja migran yang kembali ke tanah air sering kali kesulitan mengakses bantuan hukum dan perlindungan sosial, terutama jika mereka berasal dari daerah yang terpencil dan kurang terhubung dengan lembaga pemerintah atau organisasi pendamping.

Pemberian pelatihan keterampilan kepada calon pekerja migran juga menjadi salah satu tugas penting pemerintah daerah. Pelatihan ini meliputi keterampilan teknis dan non-teknis yang diperlukan di negara tujuan, serta pemahaman tentang hak-hak pekerja dan prosedur hukum di negara yang akan ditempati. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing pekerja migran di pasar kerja global dan mengurangi risiko eksploitasi. Pasal 54 UU P2MI mengatur bahwa pemerintah daerah harus memastikan calon pekerja migran mendapatkan pelatihan yang relevan sebelum berangkat. Namun, di banyak daerah, akses terhadap program pelatihan yang

berkualitas masih terbatas, sehingga calon pekerja migran tidak sepenuhnya siap menghadapi tantangan yang ada di negara tujuan, meskipun ada beberapa program pelatihan, kualitas dan cakupan pelatihan ini belum merata, dan banyak calon pekerja migran yang kurang terinformasi tentang hak-hak mereka, yang memperbesar risiko terjebak dalam situasi eksploitasi.

Setelah pekerja migran kembali ke tanah air, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka dalam proses reintegrasi sosial dan ekonomi. PP PPMI mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan program pemberdayaan bagi pekerja migran yang kembali, termasuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta dukungan sosial bagi mereka yang mengalami trauma atau masalah psikologis. Program-program reintegrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja migran dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan di Indonesia dan menghindari masalah sosial, seperti kemiskinan atau ketergantungan. Namun, banyak daerah yang belum memiliki program reintegrasi yang memadai, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program reintegrasi menjadi sangat penting.

Hal ini jelas bahwa pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab perlindungan pekerja migran telah sebagaimana diatur dalam UU P2MI dan PP PPMI. Kedati demikian, dalam pelaksanaannya sering kali terhambat oleh berbagai tantangan yang ada di tingkat lokal dan tantangan dalam implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya, fasilitas, dan layanan yang dibutuhkan oleh pekerja migran. Beberapa kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan sistem informasi, serta pemanfaatan teknologi dalam memberikan akses kepada pekerja migran. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga perlu diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pengaturan pemerintah daerah tentang perlindungan pekerja migran merupakan salah satu alternatif upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi

permasalahan migrasi Internasional. Salah satu bentuk perlindungan terhadap PMI adalah melalui instrumen hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah sebagai *tools of social empowering* (Noordink et al., 2021), yang termanifestasikan dalam penyusunan regulasi yang melindungi tenaga kerja. Menurut Bagir Manan bahwa daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki wewenang atributif, sebagai subjek hukum berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya (Ridwan, 2001). Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Perda merupakan pelaksanaan fungsi legislatif di daerah. Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa peraturan daerah juga dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal karena perda sama halnya dengan undang-undang sebagai produk legislatif (*legislatif acts*), bedanya hanya pada lingkup teritorial berlakunya.

Sejalan dengan kewajiban bagi daerah untuk membuat kebijakan yang akan memberikan perlindungan bagi warganya terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja migran. Peraturan Daerah mengenai Pelindungan PMI di Kabupaten Kebumen telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sejak diberlakukannya UU P2MI, regulasi tersebut telah diperbaharui untuk mencakup berbagai ketentuan baru yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran di tingkat nasional dan internasional. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan daerah yang masih merujuk pada Undang-Undang yang lama dengan peraturan yang lebih baru, sehingga diperlukan revisi terhadap Perda tersebut agar dapat mengakomodasi perubahan-perubahan penting yang diatur dalam UU P2MI, serta meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja migran di Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Kebumen termasuk salah satu kantong PMI di Jawa Tengah. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2024 PMI asal Kebumen berjumlah 42.842. Remitansi yang dikirim para PMI dari luar negeri memberikan sumbangan devisa nomor dua terbesar setelah migas. Artinya, peran mereka dalam perekonomian Indonesia sangat penting. Namun demikian, pelindungan PMI belum optimal. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus kekerasan, penganiayaan, penipuan,

perdagangan orang, bahkan pembunuhan yang menimpa PMI asal Kebumen (BP2MI, 2024).

Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini seperti kurangnya sosialisasi. Sosialisasi mengenai hak-hak dan prosedur legal yang harus diikuti oleh calon pekerja migran sering kali belum maksimal. Hal ini menyebabkan banyak calon pekerja migran kurang memahami risiko yang dihadapi dan langkah-langkah perlindungan yang tersedia bagi mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kepala desa di kabupaten kebumen, desa tersebut belum pernah ada sosialisasi tentang bagaimana menjalani migrasi yang aman. Kemudian kewenangan hukum yang tidak memadai. Pemerintah daerah sering kali terbatas oleh kewenangan hukum yang kurang memadai untuk menegakkan perlindungan pekerja migran. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat dan sering kali memperlambat respons terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan pada saat sebelum berangkat dan setelah bekerja atau setelah kembali dari negara tujuan. Terakhir adalah kurangnya Koordinasi dengan Lembaga Nasional. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga nasional yang bertanggung jawab atas perlindungan pekerja migran menjadi kendala lain dalam implementasi perlindungan yang efektif. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi pekerja migran.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran. Upaya ini meliputi penyediaan layanan informasi dan pendampingan hukum bagi pekerja migran, peningkatan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, serta penguatan peran desa dalam memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran. Meskipun demikian, efektivitas upaya ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, yaitu: *Pertama*, perlu adanya peningkatan kapasitas dan otonomi pemerintah desa dalam melaksanakan program perlindungan pekerja migran. *Kedua*, penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga nasional guna memastikan adanya dukungan yang lebih solid dalam penegakan perlindungan pekerja migran. *Ketiga*, sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran harus terus ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak mereka dan risiko yang mungkin dihadapi.

Demikian, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam mengimplementasikan perlindungan pekerja migran yang efektif di Kabupaten Kebumen. Dengan menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi yang ada, pemerintah daerah dan desa dapat berperan lebih aktif dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri, sekaligus berkontribusi pada pengurangan kasus migrasi ilegal. Selain itu, tingkat pengetahuan yang rendah tentang hak-hak pekerja migran, baik sebelum keberangkatan maupun selama bekerja di luar negeri. Kurangnya akses informasi yang dapat membantu pekerja migran untuk memahami proses perekrutan yang sah dan hak mereka di negara tujuan.

3.2 Efektivitas Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Daerah di Kabupaten Kebumen memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi pekerja migran, baik dalam fase pra-keberangkatan, selama masa bekerja, hingga reintegrasi setelah kembali ke tanah air. Implementasi perlindungan ini mencakup berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak pekerja migran terlindungi dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pekerja migran, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti agen penyalur tenaga kerja dan organisasi non-pemerintah.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi perlindungan pekerja migran di Kabupaten Kebumen masih menghadapi berbagai tantangan. Meningkatnya jumlah PMI diikuti dengan tindakan yang melanggar hak-hak PMI saat bekerja di luar negeri. Pekerja migran Indonesia, terutama yang berasal dari daerah seperti di Kabupaten Kebumen, sering kali rentan terhadap eksploitasi dan perlindungan hukum yang tidak memadai (Wijayanti & Windiani, 2016). Diketahui, pada Tahun 2023, di Kabupaten Kebumen terdapat beberapa pengaduan kasus PMI selama keberangkatan, sedang bekerja, hingga kembali dari luar negeri. *Pertama*, pada Februari 2023, calon PMI asal Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar yang akan bekerja di Malaysia gagal berangkat setelah menunggu proses keberangkatan selama kurang lebih dua tahun. *Kedua*, pada Maret 2023 PMI asal Desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan, sudah 12 tahun bekerja di Malaysia dan mengalami kerusakan anggota tubuh (disabilitas pada kedua kakinya) akibat kelelahan bekerja. *Ketiga*,

April 2023 pengaduan kasus dari anggota keluarga PMI asal Desa Grogolbeningsari, Kecamatan Petanahan yang saat ini masih bekerja di Myanmar. PMI tersebut mengalami indikasi kasus tindak pidana perdagangan orang. PMI ditempatkan pada negara yang tidak sesuai dengan janji/kontrak kerja, tidak diperbolehkan beribadah, diberi kesempatan memegang hp hanya satu kali dalam seminggu. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran di Kabupaten Kebumen belum berhasil dan masih menghadapi berbagai kendala.

Perbandingan antara daerah yang telah berhasil mengimplementasikan strategi inovatif, seperti Kabupaten Malang memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor kunci keberhasilan dan hambatan utama yang harus diatasi. Pemerintah Kabupaten Malang telah berhasil menerapkan mekanisme perlindungan PMI berbasis desa melalui pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program ini mengintegrasikan layanan pelatihan kerja, edukasi keuangan, serta pendampingan keluarga PMI.

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, merupakan contoh sukses dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pendekatan berbasis komunitas. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan kepada calon migran, tetapi juga menyediakan edukasi tentang keuangan dan pendampingan bagi keluarga PMI. Inisiatif ini menunjukkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah lokal, masyarakat desa, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung migrasi aman. Strategi seperti ini telah diakui oleh berbagai penelitian sebagai pendekatan inovatif yang mampu memberdayakan komunitas lokal untuk mengurangi risiko migrasi ilegal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran. Model Desmigratif di Malang dapat menjadi referensi penting bagi daerah lain dengan tingkat migrasi yang tinggi, khususnya dalam konteks penguatan perlindungan berbasis desa yang berkelanjutan (Setiawati & Anwar, 2016).

Program Desmigratif di Kabupaten Malang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat jaringan komunitas di tingkat lokal melalui pengelolaan kelompok kerja desa yang terstruktur. Pendekatan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa perlindungan berbasis komunitas memberikan dampak signifikan dalam menciptakan mekanisme yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan migran.

Keberhasilan Malang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan migran. Platform informasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah mempermudah akses data dan meningkatkan koordinasi lintas lembaga, sebagaimana diungkapkan oleh penelitian terkait efektivitas teknologi dalam mendukung perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara. Sebagai contoh, integrasi program Desmigratif dengan kebijakan daerah lainnya, seperti pelatihan keuangan dan wirausaha untuk keluarga PMI, menciptakan dampak positif yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan holistik berbasis kebutuhan lokal meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan perlindungan migran.

Strategi implementasi untuk melindungi pekerja migran secara efektif mengintegrasikan peraturan pemerintah, inovasi lokal, dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Sebagai contoh, penerapan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran (PPMI) di beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan potensinya untuk mengurangi migrasi ilegal dan meningkatkan efisiensi layanan. LTSA, yang diatur dalam UU P2MI dan PP PPMI, memusatkan layanan penempatan dan perlindungan, membuat prosesnya lebih mudah diakses dan terkoordinasi. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat, yang menghambat implementasi strategi ini secara penuh. Isu-isu ini menyoroti pentingnya memperkuat kerangka kerja peraturan, memastikan alokasi sumber daya yang memadai, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap jalur migrasi formal.

Dengan mempelajari daerah-daerah yang telah berhasil mengimplementasikan strategi ini, seperti daerah-daerah yang telah memanfaatkan LTSA secara efektif, daerah-daerah lain seperti Kebumen dapat menyesuaikan strateginya dengan kebutuhan lokal mereka, mengatasi isu-isu sistemik dan meningkatkan hasil bagi para pekerja migran. Pendekatan ini memastikan mekanisme perlindungan yang lebih holistik, yang sangat penting untuk mereplikasi keberhasilan di berbagai konteks.

Strategi kebijakan daerah untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus mencakup pendekatan yang holistik, mengintegrasikan berbagai aspek kebijakan dan pelaksanaan di tingkat lokal. Beberapa langkah kunci dalam strategi ini melibatkan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu strategi utama adalah penguatan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur perlindungan PMI.

Kabupaten dengan tingkat migrasi tinggi harus memiliki regulasi yang jelas terkait hak dan perlindungan PMI. Ini termasuk penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta pembentukan mekanisme pemantauan yang efektif.

Implementasi kebijakan perlindungan PMI di tingkat daerah membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan layanan informasi, pelatihan keterampilan untuk calon PMI, serta pemantauan dan pendampingan selama masa kerja di luar negeri. Program seperti *One-Stop Service* (LTSA) yang diterapkan di beberapa daerah telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam pelayanan kepada PMI. Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat akses PMI terhadap layanan perlindungan (Rahmayanti, 2021). Penggunaan platform digital dapat membantu dalam pengumpulan data, pemantauan status migran, serta memperbaiki sistem pelaporan dan umpan balik dari pekerja migran dan keluarga mereka.

Program berbasis desa, seperti program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang diterapkan di Kabupaten Malang, menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola masalah migrasi. Melalui program ini, pemerintah desa tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan tetapi juga informasi terkait migrasi yang aman dan legal. Desa dapat menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko migrasi ilegal serta mengurangi ketergantungan pada agen tidak resmi. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas aparatnya, baik dari segi pengetahuan hukum, keterampilan manajerial, maupun sumber daya manusia yang terlatih. Pelatihan berkelanjutan dan penguatan kapasitas administratif akan memastikan kebijakan daerah dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi PMI.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Kebumen dapat diperkuat melalui pendekatan transformatif yang mengintegrasikan inisiatif berbasis desa, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dan pembentukan posko perlindungan di tingkat desa. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas

peran pemerintah daerah dalam menangani isu perlindungan PMI. Temuan penelitian memberikan kontribusi dengan menawarkan model integrasi akar rumput dan kolaborasi lintas sektor yang relevan untuk diterapkan di wilayah lain. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat, seperti Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang perlindungan PMI, untuk mendukung implementasi strategi secara berkelanjutan. Hasil ini merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen agar segera membuat Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Blouchoutzi, A., & Pedi, R. (2023). In-betweenness and Migration Interdependence: Lessons from Georgia, Moldova, and Ukraine. *Studia Europejskie - Studies in European Affairs*, 27(1), 127–148. <https://doi.org/10.33067/se.1.2023.6>
- BP2MI. (2024). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023*. <https://Bp2mi.Go.Id>. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>
- Dewi, A. F., & Hamzah, A. S. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(1), 1–9.
- Frisnoiry, S., Sihotang, H. M. W., Indri, N., & Munthe, T. (2024). Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi*, 17(1).
- Ishaq. (2019). *Hukum Pidana* (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Izzati, N. R. (2019). Indonesian Migrant Workers Protection through the Law Number 18 of 2017: New Direction and its Implementation Challenges. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 190–210. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a10>
- Johannes, A. E., Kusumasari, B., Hadna, A. H., & Retnandari, N. D. (2023). Human Trafficking: A Systematic Review and Future Research Agenda. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 27(2), 107.

<https://doi.org/10.22146/jkap.84709>

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noordink, T., Verharen, L., & Eck, M. Van. (2021). Measuring Instruments for Empowerment in Social Work : A Scoping Review. *British Journal of Social Work*, 51(4), 1482–1508. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab054>
- Perdana, D. Y., & Pakereng, M. A. I. (2022). Prediksi Tingkat Pengangguran Berdasarkan Data Time Series Menggunakan Regresi Linear (Studi Kasus : Kota Salatiga). *Jurnal EMT KITA*, 6(2), 361–367. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.702>
- Pratama, J. I. E., & Projo, N. W. K. (2024). Analisis Industri Manufaktur, Investasi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Of Development Economic And Digitalization*, 3(1), 17–30.
- Rahmayanti, A. (2021). Optimalisasi Pusat Layanan Migrasi Desmigratif di Masa Pandemi. *Jurnal Komunikasi Nusantara E-ISSN.*, 3(2), 80–91.
- Ridwan. (2001). Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(18), 71–85. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art6>
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741–769. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>
- Saragih, E., & Alfajri. (2022). Upaya IOM (International Organization for Migration) dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia Tahun 2017-2022. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(01), 39–57.
- Setiawati, D., & Anwar, M. K. (2016). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Dalam Pelayanan Pelindungan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kawasan Asia dan Afrika. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 1–23.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (Issue 13th). Pearson Education, Inc.
- Wardani, A. (2016). *Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga oleh Pemerintah Indonesia*. Universitas Jember.
- Wijayanti, H., & Windiani, A. (2016). Legal Protection and Advocacy for

Indonesian Migrant Worker. *The 2nd International Multidisciplinary Conference 2016 November 15th , 2016, 13, 1003–1009.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
